

**PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN
MUHAMMADIYAH DI KOTA PEKALONGAN TERHADAP
PEMIKIRAN YUSUF AL-QARḌAWI TENTANG NIKAH *MISYAR***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

AISYAH SALSABILA
NIM. 1118017

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AISYAH SALSABILA
NIM : 1118017
Judul : PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH DI KOTA PEKALONGAN TERHADAP PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDAWI TENTANG NIKAH *MISYAR*

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi dan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 14 Maret 2022

Yang Menyatakan,



AISYAH SALSABILA

NIM. 1118017

NOTA PEMBIMBING

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I
Perum. Singokerten Residence Jl. Tentara Pelajar
Kauman Batang

Lamp : 2 Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri.Aisyah Salsabila

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
c/q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : Aisyah Salsabila
NIM : 1118017
Judul : **PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU)
DAN MUHAMMADIYAH DI KOTA PEKALONGAN
TERHADAP PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDAWI
TENTANG NIKAH *MISYAR***

Dengan ini mohon agar Skripsi saudara tersebut segera dimunaqosahkan
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 9 Maret 2022
Pembimbing,


Dr. Ali Muhtarom/M.H.I

NIP. 19850405201903100



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418


PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : AISYAH SALSABILA
NIM : 1118017
Judul Skripsi : PANDANGAN ULAMA NU DAN MUHAMMADIYAH DI KOTA PEKALONGAN TERHADAP PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDAWI TENTANG NIKAH MISYAR

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,



Dr. Ali Muhtarom, M.H.I
NIP. 198504052019031007

Dewan Penguji

Penguji I


Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 197112231999031001

Penguji II


Muhammad Yusron, M.H.
NIP. 198401112019031004

Pekalongan, 26 April 2022

Disahkan oleh
Dekan


Dr. H. Akhmad Jalaluddin, M.A.
NIP. 197306222000031001

TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan Tahun 2021, dan buku tersebut juga merujuk kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Th. 1987, Nomor: 0543b/u/1987 Transliterasi Arab-Latin.

1. Konsonan

Fenom-fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan sekaligus

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak silambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s\	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h{	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z\	zet (dengan titik diatas)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S{	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	d{	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	t{	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	z{	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	EI
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = a>
إ = i	أِي = ai	إِي = i>
أ = u	أُو = au	أُو = u>

3. Ta Marbutoh

Ta Marbutoh hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مَرَأَةٌ جَمِيلَةٌ ditulis *mar'atun jami{>lah*

Ta Marbutoh hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

فَاطِمَةٌ ditulis *Fa>timah*

4. Syaddad (*Tasydid, geminasi*)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh :

رَبَّنَا ditulis *rabbana>*

الْبِرِّ ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

الشَّمْسُ ditulis *asy-syamsu*

الرَّجُلُ ditulis *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القَمَرُ ditulis *al-qamar*

الْبَدِيعُ ditulis *al-badi>'*

الْجَلالُ ditulis *al-jala>l*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada diawal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada ditengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh :

أَمْرٌ ditulis *umirtu*

شَيْءٌ ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Penulis ucapkan syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmatnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsinya dengan baik. Sebagai wujud kebahagiaan, Penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Ayahanda yang tersayang Bapak Abdurrochim dan Ibunda tercinta ibu Sumari yang senantiasa mendoakan dan memberikan kasih sayang, semangat, dan motivasi. Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan rahmatNya, memberikan kesehatan secara lahir maupun secara batin, umur yang berkah, dan kebahagiaan dunia dan akhirat kepada Bapak dan Ibu.
2. Adik Penulis yang tersayang Muhammad Syarif al-Barra yang menjadi motivasi Penulis dalam memberikan contoh yang baik kepada adiknya.
3. Para guru yang senantiasa membimbing perjalanan spriritual Penulis dan mendoakan kebaikan dunia akhirat bagi santri-santrinya terkhusus kepada guru besar Penulis yang tercinta Maulana Al-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Hasyim bin Umar bin Thoha bin Yahya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur, dan kebahagiaan dunia dan diakhirat kepada guru-guru Penulis.
4. Dosen Pembimbing, Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. terima kasih atas arahan, nasihat, dan memberikan semangat yang tulus dan ikhlas dalam membantu Penulis menyelesaikan Skripsinya.
5. Dosen Wali, Uswatun Khasanah, M.S.I yang selama ini memberikan solusi dan nasihat kepada Penulis.
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Terima kasih atas ilmu yang diberikan, semoga Allah SWT. melimpahkan keberkahan kepada Bapak dan Ibu Dosen.
7. Sahabat dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas motivasi dan semangatnya.

MOTTO

“jadikanlah ikatan pernikahan sebagai tangga menuju keridhoan Allah SWT”

“Jangan Lupa Bernafas”

“Setiap rasa punya suara, setiap suara perlu dirasakan, begitulah cara bernafas”

(Aisyah Salsabila)

ABSTRAK

Aisyah Salsabila 2022, *Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Kota Pekalongan Terhadap Pemikiran Yūsuf al-Qarḍawi Tentang Nikah Misyār*. Skripsi. Pekalongan: Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

Fenomena nikah *misyār* populer di negara Timur Tengah sejak adanya fatwa Yūsuf al-Qarḍawi tentang pembolehan nikah *misyār*, kepopuleran nikah *misyār* tersebar di seluruh dunia salah satunya Indonesia melalui kecanggihan ilmu teknologi seperti internet. Melalui Disertasi yang ditulis oleh Nasiri mengatakan bahwa di Kota Surabaya terdapat Enam Pasangan yang memilih nikah *misyār* dengan berbagai faktor, salah satunya agar terbebas dari hegemoni keluarga yang biasanya dikuasai oleh suami. Namun, sampai saat ini nikah *misyār* belum tercapai kesepakatan hukum diantara Ulama-Ulama kontemporer termasuk Ulama dari dua ormas terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana makna nikah *misyār* menurut Yūsuf al-Qarḍawi dan bagaimana cara Yūsuf al-Qarḍawi dalam ber*istinbat* pada persoalan hukum, serta mengetahui pendapat Ulama NU dan Muhammadiyah di Kota Pekalongan tentang nikah *misyār* melalui pemikiran Yūsuf al-Qarḍawi.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif analitis, objek penelitian ini adalah pemikiran Yūsuf al-Qarḍawi dalam memandang nikah *misyār*. Teknik dalam mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, sedangkan dalam menganalisis data menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah Ulama NU dan Muhammadiyah mayoritas tidak sejalan dengan pemikiran Yūsuf al-Qarḍawi, pendapat dari kedua ormas tersebut terdapat kemiripan yakni berpandangan bahwa nikah *misyār* bertentangan dengan maksud dan tujuan pernikahan, serta Yūsuf al-Qarḍawi nikah *misyār* tidak dapat diterapkan di masyarakat, namun sebagian ada menyetujui pendapat dengan alasan bahwa sepanjang rukun dan syarat terpenuhi, pernikahan dianggap sah dan terkait kesepakatan dalam akad sebagian ulama telah memperbolehkannya.

Kata Kunci: Nikah *misyār*; fatwa, *istinbat*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. karena atas berkat dan rahmat-Nya, Skripsi ini telah selesai. Shalawat salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku rektor IAIN Pekalongan;
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaluddin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan beserta staffnya;
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan;
4. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I, selaku Dosen Wali studi yang telah memberikan arahan dan motivasinya;
5. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah IAIN Pekolangan;

7. Pihak Lembaga *Bahtsul Masa'il* dan Majelis *Tarjih dan Tajdid* Kota Pekalongan yang telah banyak membantu dalam usaha Penulis menyusun Skripsi.
8. Bapak dan Ibu tercinta yang telah mendoakan dan memberikan kasih sayang, semangat, dan dukungan moral maupun material.
9. Sahabat-sahabat dan teman-teman Penulis dan seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan Skripsi.

Semoga Allah SWT. memberikan balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan Skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan demi meningkatkan kualitas Penulis yang akan datang. Akhir kata Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam. Aamiin.

Pekalongan, 8 Maret 2022

Penyusun,

AISYAH SALSABILA

NIM. 1118017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian yang Relevan.....	9
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Sumber Data	16
3. Teknik Pengumpulan Data	16
4. Teknik Analisis Data	17
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH MISYAR.....	20
A. Nikah Misyār.....	20
1. Pengertian, Rukun, dan Tujuan Nikah	20

2. Pengertian Nikah Misyār.....	23
B. Pemikiran Yūsuf al-Qarḍawi Tentang Nikah Misyār	25
1. Biografi Yūsuf al-Qarḍawi.....	25
2. Metodologi Pemikiran Yūsuf al-Qarḍawi.....	28
3. Nikah Misyār Menurut Yūsuf al-Qarḍawi	29
C. Nahdlatul Ulama (NU).....	35
D. Muhammadiyah	37
E. Metode istinbat	37
BAB III PANDANGAN ULAMA NU DAN MUHAMMADIYAH DI KOTA PEKALONGAN TERHADAP PEMIKIRAN YUSUF AL-QARḌAWI TENTANG NIKAH MISYĀR.....	47
A. Tinjauan Umum	47
1. Gambaran Umum Kota Pekalongan.....	47
2. Lembaga <i>Bahtsul Masa'il</i> di Kota Pekalongan.....	48
3. Majelis <i>Tarjih</i> dan <i>Tajdid</i> di Kota Pekalongan	50
B. Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Pekalongan Terhadap Pemikiran Yūsuf al-Qarḍawi Tentang Nikah Misyār	51
1. Pandangan Ulama NU	51
2. Pandangan Ulama Muhammadiyah	55
BAB IV ANALISIS PANDANGAN ULAMA NU DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP PEMIKIRAN YUSUF AL-QARḌAWI TENTANG NIKAH MISYĀR.....	61
A. Analisis Pemikiran Yūsuf al-Qarḍawi Tentang Nikah <i>Misyār</i>	61
B. Analisis Pendapat Ulama NU dan Muhammadiyah di Kota Pekalongan Terhadap Pandangan Yūsuf al-Qarḍawi Tentang Nikah Misyār	66
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Pekalongan..... 58

Tabel 4. 1Matode *istinbat* Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Pekalongan..... 77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan. Tidak hanya manusia, hewan dan tumbuhan diciptakan berpasang-pasangan. Namun, keistimewaan dari manusia adalah diberikannya akal oleh Allah SWT. mereka yaitu pria dan wanita diciptakan agar saling mencintai dan membantu satu sama lain, manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Termaktub pada kalam Allah SWT surah An-Nisa ayat 1 :¹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (An-Nisa[4]: 1).

Penjelasan dari ayat diatas bahwa Allah SWT. menciptakan pria dan wanita agar keduanya dapat menjaga yang satu dengan yang lainnya dan Allah SWT. menciptakan keturunan untuk menjadi generasi penerus mereka melalui hubungan suami istri. Hubungan biologis antara lelaki dan

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, “Al-Quran dan Terjemahannya Special for woman”, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 77.

perempuan dapat tersalurkan secara halal dan sesuai syariat Islam melalui sebuah pernikahan. Definisi pernikahan menurut hukum Islam adalah:²

الزواج شرعا هو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة وحل
استمتاع المرأة بالرجل

Perkawinan ialah perjanjian yang dilakukan oleh lelaki dan perempuan yang dimana keduanya halal dan diperbolehkan melakukan hubungan suami istri atau bersenang-senang (istimtā’).

Sedangkan Ulama Syafi’iyah mengartikan nikah:³

عقد يضمن اباحة الوطاء بلفظ الانكاح او التزويج

Akad atau ikrar yang dimana artinya mengizinkan melakukan hubungan dengan menggunakan lafadz الانكاح atau تزويج

Ulama Syafi’iyah memberikan pengertian kata nikah yaitu akad yang mengandung arti memperbolehkan hubungan kelamin, tidak adanya akad maka hubungan biologis antara lelaki dan perempuan pun dilarang, sedangkan menurut Ulama Hanafiyah, pada hakikatnya pernikahan terletak pada hubungan suami istri.

Pengertian-pengertian tersebut hanya memberikan satu sudut pandang saja yakni kebolehan melakukan hubungan biologis antara lelaki dan perempuan dan hanya bersifat bersenang-senang (*istimtā’*), padahal sebuah pernikahan tidak hanya seputar bersenang-senang saja, namun pernikahan adalah peristiwa hukum yang memiliki sebab dan akibat dari perbuatan tersebut.

² Abdul Rahman Ghazaly, “Fiqh Munakahat”, (Jakarta: Kencana, 2019), ^.

³ Amir Syarifuddin, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan”, (Jakarta: Kencana, 2006), 37.

Pernikahan menurut hukum positif di Indonesia dapat dilihat pada Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa “ perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan diartikan sebagai “Akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁴ Dari beberapa definisi pernikahan tersebut dapat diambil kesimpulan, pengetahuan dari sebuah pernikahan adalah akad antara calon mempelai pria dan wanita yang memperbolehkan melakukan hubungan suami istri sesuai syariat Islam dengan tujuan membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

Pernikahan ialah peristiwa hukum yang memiliki sebab dan akibat dari perbuatan tersebut. Akibat dari pernikahan diantaranya terdapat hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri dijelaskan dalam Pasal 77 ayat (1) yang berbunyi: “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat” dan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan terkait kewajiban seorang suami ialah “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung”:⁵

- a. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri;

⁴ Mardani, “Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, (Jakarta: Kencana, 2016), 244.

⁵ Fokusindo Mandiri, “Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam”, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), 33-35.

- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak;

Sedangkan kewajiban seorang istri terdapat dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”.⁶

Dari penjelasan hak suami istri dan kewajibannya, dapat disimpulkan bahwa nafkah sudah menjadi kewajiban suami terhadap meliputi: sandang, pangan, dan papan sesuai kemampuan suami. Suami juga mendapatkan hak pelayanan paripurna dari istrinya.

Berbeda halnya dengan nikah *misyār*, nikah *misyār* ialah pernikahan yang dilakukan oleh lelaki dengan perempuan yang sudah mapan dan tidak sempat memikirkan untuk menikah, serta perempuan tersebut merelakan sebagian haknya seperti nafkah lahir.⁷ Menurut Yūsuf al-Qarḍawī definisi nikah *misyār* dalam karyanya *zawāj al misyār ḥaqīqatuhu wa ḥukmuhu* mengartikan nikah *misyār* adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang lelaki pergi ke pihak perempuan dan perempuan tersebut tidak satu atap dengan lelakinya, dan umumnya nikah *misyār* dilakukan kepada istri kedua.⁸ Tujuan nikah *misyār* sendiri adalah meringankan kewajiban seorang suami dan pemenuhan kebutuhan biologis dari perempuan agar

⁶ Fokusindo Mandiri, “Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam”, ..., 36.

⁷ Nasiri, “Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf al-Qarḍawī Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Kawin Misyar”, (Surabaya: Khalista, 2010), 105.

⁸ Yusuf al-Qarḍawī, “Zawaj al-Misyar Haqiqatuhu wa Hukmuhu”, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2005), 4

terhindar dari perbuatan zina.⁹ Nikah *misyār* dalam praktiknya seringkali tidak bertahan lama, apabila telah selesai urusannya mereka bercerai.

Nikah *misyār* menjadi fenomena yang terkenal di kalangan masyarakat Timur Tengah. Pernikahan tersebut memiliki banyak pandangan dari Ulama-Ulama kontemporer, salah satunya Yūsuf al-Qarḍawi yang merespon bahwa nikah *misyār* hukumnya boleh. Yūsuf al-Qarḍawi merupakan Ulama yang mempopulerkan nikah *misyār*; dari fatwa Yūsuf al-Qarḍawi tentang nikah *misyār*, mengundang perdebatan dikalangan Ulama kontemporer, ada yang menyetujui fatwa Yūsuf al-Qarḍawi diantaranya Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baz, Syaikh ‘Ali Jum’ah al-Ṣafi, dan Muhammad Sayyid tanṭawi.¹⁰ Ulama-Ulama tersebut memperbolehkan dengan alasan bahwa rukun dan syarat nikah terpenuhi, Yūsuf al-Qarḍawi mengatakan bahwa tidak ada hak bagi Ulama fikih untuk membatalkan suatu akad karena rukun dan syarat terpenuhi.¹¹ Selanjutnya pendapat yang menentang bolehnya nikah *misyār* diantaranya, Nasir al-Din al-Albani, Umar Sulaiman al-Asyqar, Muhammad az-Zuhaili, Ajil Jasim an-Nasymi, dan Ali Qurah Daqi, mereka berpendapat bahwa adanya upaya menyembunyikan dalam pernikahan *misyār*, oleh sebab itu nikah *misyār* merupakan jalan kerusakan dan kemungkarannya dan apabila

⁹ Parlindungan Simbolon, “Nikah *Misyar* dalam Pandangan Hukum Islam” Riau: *Jurnal Al-Himayah STIT Al-Kifayah Riau* 3, no. 2 (2019): 179, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/download/1043/796>.

¹⁰ Chomim thohari, “Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah *Misyar* Perspektif *Maqasid Shari’ah*”, Islamic Law Marmara University Turkey: *Jurnal Al-Tahrir* 13, no. 2 (2013): 216, <https://jurnal.iaiponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/view/14>.

¹¹ Yusuf al-Qaradhawi, “Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3”, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 396.

terdapat pribadi yang rusak, maka tidak menutup kemungkinan nikah *misyār* dijadikan sebagai jalan untuk merealisasikan tujuannya.¹² Ulama-Ulama tersebut melarang pernikahan *misyār* juga karena khawatir akan timbulnya kejadian-kejadian yang berdampak buruk bagi yang melaksanakan nikah *misyār* maupun lingkungan masyarakatnya.

Fatwa Yūsuf al-Qarḍawi banyak diminati oleh wanita-wanita karier di berbagai macam negara termasuk di Indonesia, melalui Disertasi yang ditulis oleh Nasiri bahwa nikah *misyār* telah dipraktikan di Kota-Kota besar seperti di Kota Surabaya dikatakan bahwa terdapat 6 (enam) pasangan yang memilih melaksanakan nikah *misyār* dengan berbagai alasan salah satunya adalah terbebas dari hegemoni keluarga yang biasanya dikuasai oleh suami.¹³ Adanya praktik nikah *misyār* tersebut dibutuhkannya respon dari kalangan masyarakat maupun dari Ulama-Ulama di Indonesia. Indonesia terdapat beberapa organisasi masyarakat, namun mayoritas masyarakat muslim di Indonesia khususnya di Kota Pekalongan mengikuti organisasi NU dan Muhammadiyah, dalam menjalankan amaliyahnya mereka mengikuti apa yang difatwakan oleh dua organisasi tersebut.

Sejauh ini belum ditemukan data pelaku nikah *misyār* di Kota Pekalongan, namun nikah *misyār* ini perlu dikaji melalui pendapat Ulama

¹² Chomim thohari, “Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah *Misyar* Perspektif *Maqasid Shari’ah*”,..., 216.

¹³ Nasiri, “Meneropong Pelaku Kawin *Misyar* di Surabaya dari Sudut Dramaturgi Erving Goffman” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 15, No. 2 (2015): 209-213, <https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/350>.

NU dan Muhammadiyah, agar masyarakat khususnya di Kota Pekalongan mengetahui terhadap persoalan nikah *misyār*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan menelaah dan mengkaji nikah *misyār* menurut Yūsuf al-Qarḍawi dan *istinbat* hukumnya serta menganalisis pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah di Kota Pekalongan terhadap pemikiran Yūsuf al-Qarḍawi tentang nikah *misyār*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas penulis dapat menyebutkan rumusan dari beberapa masalah, yakni:

1. Bagaimana pemikiran Yūsuf al-Qarḍawi tentang nikah *misyār* dan metode *istinbat* hukumnya?
2. Bagaimana pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah di Kota Pekalongan terhadap pemikiran Yūsuf al-Qarḍawi tentang nikah *misyār* dan metode *istinbat* hukumnya?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adanya batasan yang Penulis bahas dalam penelitian. Terkait Ulama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Ulama NU dan Muhammadiyah di Kota Pekalongan yang tergabung dalam Lembaga *Bahtsul Masa'il* (NU) dan Majelis *Tarjih* dan *Tajdid* Muhammadiyah. LBM NU dan Majelis *Tarjih* dan *Tajdid* Muhammadiyah adalah wadah dalam ormas tersebut yang biasanya membahas dan mengkaji persoalan-persoalan kontemporer, oleh karena itu

Penulis lebih fokus pada Ulama yang tergabung dalam kedua wadah tersebut yang dimana para Ulama nya sudah terbiasa dengan persoalan-persoalan baru yang perlu dibahas dan dikaji. Selanjutnya tanggapan Ulama NU dan Muhammadiyah di Kota Pekalongan terkait pemikiran Yūsuf al-Qarḍawi tentang nikah *misyār*, setuju atau tidak setuju adanya nikah *misyār* dan *istinbat* hukum yang digunakan dua ormas tersebut. Kemudian menganalisis pendapat dari ormas tersebut.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengetahui pemikiran Yūsuf al-Qarḍawi dan *istinbat* hukumnya dalam memberikan fatwa tentang nikah *misyār* dan mengetahui pendapat Ulama NU dan Muhammadiyah di Kota Pekalongan terhadap pemikiran Yūsuf al-Qarḍawi tentang nikah *misyār*.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Menjadikan wawasan tentang persoalan pernikahan semakin bertambah, khususnya pada pernikahan *misyār* dan pengetahuan terhadap tanggapan Ulama NU dan Muhammadiyah di Kota Pekalongan terhadap pemikiran Yūsuf al-Qarḍawi tentang nikah *misyār*.

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat berkontribusi dalam pengembangan bidang hukum keluarga Islam terkait pemikiran Yūsuf al-Qarḍawi terhadap nikah *misyār* dan tanggapan para Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Pekalongan tentang nikah *misyār* yang dikemukakan oleh Yūsuf al-Qarḍawi.

b. Secara Praktis

Sebagai bahan rujukan dalam mengambil keputusan oleh pihak yang membutuhkan referensi mengenai pernikahan yakni nikah *misyār*, dan menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan pengetahuan terkait nikah *misyār*, serta melalui pendapat dalam Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Pekalongan menjadi bahan pertimbangan masyarakat yang hendak melaksanakan nikah *misyār*.

E. Penelitian yang Relevan

Tema penelitian yang terdapat kemiripan dengan tema yang dibahas oleh Penulis saat ini telah dilakukan oleh para penulis sebelumnya dengan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 oleh Agus Hermanto, Dwi Wulandari, dan Meriyati dalam berbentuk jurnal yang berjudul “Nikah *Misyar* dan Terpenuhinya Hak dan Kewajiban Suami Istri”. Dalam penelitiannya membahas mengenai konsep hak dan tanggung jawab

suami dan istri serta relevansinya dengan nikah *misyār* dilihat dari pandangan Ulama fikih. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa nikah *misyār* dilihat dari aspek psikis-sosiologis, kemungkinan banyak mendatangkan mudharat bagi istri karena bisa saja hak dan tanggung jawab tidak terpenuhi sepenuhnya, dan apabila telah memiliki anak maka anak tersebut juga tidak dapat hak anak dari orang tuanya seperti pada anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan biasa.¹⁴

Jurnal ini memiliki persamaan yaitu membahas tentang nikah *misyār* diambil dari pandangan Ulama. Namun, penelitian yang dilakukan penulis membahas pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah berdasarkan pemikiran Yūsuf al-Qarḍawi.

2. Penelitian yang berjudul “Nikah *Misyar* (Analisis *Maqashid Asy-Syari’ah*)” penelitian ini berbentuk jurnal yang dilakukan oleh Syahrial Dedi. Penelitian ini membahas tentang nikah *misyār* dan kesesuaiannya dengan *maqashid asy-syari’ah* dari tiga tingkatan yaitu *dharuriyah*, *hajjiyah*, dan *tahsiniyah*. Hasil dari penelitian ini adalah pada tingkatan *dharuriyah*, nikah *misyār* tidak dapat dikatakan terpenuhi karena di dalam nikah tersebut tidak adanya keinginan untuk menjaga keturunan. Pada tingkatan *hajjiyah*, nikah *misyār* kemungkinan dapat terpenuhi, karena biasanya nikah *misyār* dilakukan pada istri kedua. Pada tingkatan *tahsiniyah*, nikah *misyār*

¹⁴ Agus Hermanto, Dwi Wulandari, dan Meriyati, “Nikah *Misyar* dan Terpenuhinya Hak dan Kewajiban Suami Istri”, *Ijtimaiyyah: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, No. 2 (2020): 131-132, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/6555>.

bisa dikatakan terpenuhi namun tidak seutuhnya, karena ada perbedaan antara berhubungan nikah *misyār* dengan nikah biasa terletak pada bergilirnya berhubungan dari istri pertama dan kedua.¹⁵

Jurnal tersebut memiliki persamaan yaitu mengkaji terkait nikah *misyār*, namun dalam penelitian Syahrial Dedi fokus pembahasannya pada kecocokan nikah *misyār* dengan *maqashid asy-syari'ah*, sedangkan penelitian Penulis membahas penjabaran nikah *misyār* menurut Yūsuf al-Qarḍawī dan membahas pendapat nikah *misyār* oleh Ulama NU dan Muhammadiyah.

3. Penelitian yang berjudul “Meneropong Pelaku Kawin *Misyar* di Surabaya dari sudut dramaturgi Erving Goffman” penelitian ini berbentuk jurnal dan dilakukan oleh Nasiri dimana penelitian ini membahas tentang latar belakang para wanita karier di kota Surabaya memilih untuk menikah *misyār* dan membahas nikah *misyār* di kota Surabaya dalam perspektif dramaturgi. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa pelaku kawin *misyār* di Surabaya mayoritas dipraktikkan oleh para wanita yang telah menjanda cukup lama dan secara finansial mereka cukup kaya untuk hidup seorang diri, namun mereka membutuhkan seorang pendamping untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Kawin *misyār* dikaitkan dengan teori dramaturgi, yakni kawin *misyār* yang mereka lakukan secara

¹⁵ Syahrial Dedi, “Nikah *Misyar* Analisis *Maqashid As-Syariah*”, (IAIN Curup: *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam* 3, No. 1 (2018): 49-51, <https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/554>).

sembunyi-sembunyi. Mereka memiliki dua sisi, yakni jika dirumah atau di penginapan ia menjadi wanita yang mempunyai suami, dan ketika berkumpul dengan orang lain ia mengaku masih lajang.¹⁶

Jurnal tersebut memiliki persamaan yaitu membahas tentang pelaksanaan nikah *misyār* di Indonesia. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah Penulis membahas respon dari Ulama NU dan Muhammadiyah di kota Pekalongan tentang nikah *misyār*.

4. Ahmad Khafidin dalam penelitiannya dengan judul “Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi Tentang Nikah *Misyar*”. Penelitian tersebut membahas bagaimana Yūsuf al-Qarḍawi merespon adanya nikah *misyār* dan komentar terhadap nikah *misyār*.¹⁷ Sedangkan penelitian penulis membahas tentang tanggapan Ulama NU dan Muhammadiyah tentang nikah *misyār* berdasarkan pemikiran Yūsuf al-Qarḍawi.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zainuddin Sunarto dan Zainuri Chamdani dalam Jurnal yang berjudul “Nikah *Misyar* Aspek *Maslahah* dan *Mafsadah*”. Pada penelitian tersebut membahas nikah *misyār* dari pandangan Ulama berdasarkan *maslahah* dan *mafsadahnya* dengan hasil penerimaan adanya nikah *misyār* di negara Timur Tengah yang menganggap sebagai kemaslahatan *syar’i*.

¹⁶ Nasiri, “Meneropong Pelaku Kawin *Misyar* di Surabaya dari Sudut Dramaturgi Erving Goffman” ..., 209-213.

¹⁷ Ahmad Khafidin, “Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi Tentang Nikah *Misyar*”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2021), 73.

Adapun pelarangan pernikahan *misyār* sebab adanya *itikad* menyembunyikan dari pernikahan yang sebelumnya.¹⁸

Penelitian tersebut membahas nikah *misyār* berdasarkan *masalah* dan *mafsadah*nya beserta alasannya, sedangkan penelitian penulis memandang nikah *misyār* berdasarkan pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah tentang pemikiran Yūsuf al-Qarḍawi mengenai nikah *misyār*.

F. Kerangka Teori

1. Nikah *Misyār*

Nikah *misyār* merupakan sebuah pernikahan yang dimana perempuan tidak memperoleh atau meminta haknya sebagai layaknya seorang istri pada umumnya, baik berupa hak nafkah maupun tempat tinggal untuk hidup bersama, dalam pernikahan ini suami tidak dikenakan nafkah lahir, mereka bertemu hanya pada saat ingin melaksanakan hajatnya.

Pernikahan *misyār* menurut Syaikh Yūsuf al-Qarḍawi dipandang sebagai pernikahan dimana seorang suami pergi ke tempat wanitanya dan istri tersebut tetap berada di rumahnya sendiri atau tidak ikut bersama laki-laki tersebut (suami) untuk tinggal bersama dirumahnya. Biasanya nikah *misyār* dilakukan oleh istri kedua, sedangkan menurut Usamah al-Asyqar mengatakan bahwa kata

¹⁸ Ahmad Zainuddin Sunarto dan Zainuri Chamdani, "Nikah *Misyar* Aspek *Maslahah* dan *Mafsadah*" (Probolinggo: *Jurnal Binawakya* 15, No. 8 (2021): 4939, <https://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI/article/view/1001>).

misyār adalah bentuk *mubalaghah* yang diberikan kepada seorang laki-laki yang sering melakukan perjalanan, dan pada akhirnya nama tersebut menjadi nama pada sebuah pernikahan yang dimana orang yang melakukan pernikahan ini tidak konsisten dalam memberikan hak-hak rumah tangga sesuai syariat Islam.¹⁹

2. Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah

Persoalan nikah *misyār* ditanggapi dari berbagai kalangan Ulama, termasuk Ulama NU dan Muhammadiyah di kota Pekalongan. NU dan Muhammadiyah sendiri di kota Pekalongan merupakan ormas besar yang banyak diikuti oleh masyarakat muslim di kota Pekalongan.

Dalam hal berpendapat mengenai suatu permasalahan keduanya terkadang memiliki perbedaan. Metode *istinbat* hukum NU dilakukan secara bertahap, yakni mulai dari merujuk pada kitab-kitab klasik seperti kitab dari empat mazhab, menganalogikan kasus baru dengan permasalahan yang mirip yang sudah ada pada kitab rujukan, menelusuri dan mengikuti bagaimana dalam ber*istinbat* hukum imam empat mazhab.²⁰ Sedangkan Muhammadiyah dalam Majelis *Tarjih* dan *Tajdid* menggunakan metode dengan pendekatan kebahasaan, penalaran, dan kemaslahatan. Selanjutnya dalam menetapkan suatu

¹⁹ Muhammad Zainuddin Sunarto dan Zainuri Chamdani, “Nikah *Misyar*; Aspek Masalah dan Mafsadah”, ..., 4934.

²⁰ Isa Ansori, “Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih di Indonesia”, STAIN Jurai Siwo Metro: *Nizam* 4, No. 1(2014): 135, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/878>.

hukum *ijtihadiah*, Majelis *Tarjih* menggunakan dengan pendekatan hermeneutik, historis, sosiologis, dan antropologis.²¹

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini agar memperoleh data yang sesuai, maka dibutuhkannya sebuah metode penelitian yang sesuai pula dengan penelitian yang dibahas Penulis, berikut metode penelitian yang akan digunakan oleh Penulis:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dimana penulis harus terjun ke lapangan dan terlibat dengan masyarakat setempat.²² Penelitian ini dilakukan di lembaga *Bahtsul Masa'il* (NU) dan lembaga Majelis *Tarjih* dan *Tajdid* (Muhammadiyah).

Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif analitis. Meskipun penelitian ini bersifat penelitian lapangan, Penulis juga menggunakan sumber data literatur seperti buku-buku, karya ilmiah, dan literatur lainnya yang membahas terkait nikah *misyār*.

²¹ Isa Ansori, "Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih di Indonesia", ..., 139.

²² J.R. Raco, "Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya" (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 9.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan dua sumber data, yakni data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer ialah data primer adalah data yang berasal dari sumber pertama dan data bisa didapatkan oleh penulis melalui orang-orang yang bersangkutan.²³ Data yang diperoleh melalui wawancara di lembaga *Bahtsul Masa'il* (NU) dan Majelis *Tarjih dan Tajdid* (Muhammadiyah).
- b. Data Sekunder ialah data yang tidak diperoleh secara langsung oleh penulis, atau data yang sudah digabungkan dan dikerjakan pihak lain, biasanya dalam bentuk penerbitan.²⁴ Data sekunder yang mendukung penelitian ini berupa sumber yang memiliki relevansi dengan objek kajian penelitian yang diperoleh dari kepustakaan, berupa jurnal, buku, dan literatur lainnya yang membahas tentang nikah *misyār*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam membahas masalah pada penelitian ini, teknik yang digunakan Penulis untuk mengumpulkan data yakni dengan wawancara dan dokumentasi.

²³ Bachtiar, "Metodologi Penelitian Hukum", (Tangerang: Unpam Press, 2018), 62.

²⁴ Muhammad, "Metodologi Penelitian Ekonomi Islam", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 102.

a. Wawancara

Teknik wawancara ialah pertemuan antara yang dengan informan untuk saling memberikan penjelasan dan bertukar pikiran melalui tanya jawab, sehingga dapat diketahui makna dalam pembahasan tertentu.²⁵ Narasumber dalam penelitian ini yaitu Ulama NU yang termasuk dalam Lembaga *Bahtsul Masa'il* dan Ulama Majelis *Tarjih* Muhammadiyah di kota Pekalongan.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ialah catatan yang berupa tulisan, gambar atau literatur lainnya yang telah berlalu.²⁶ Penulis memperoleh data tambahan melalui karya ilmiah, jurnal, dan buku-buku yang membahas nikah *misyār*.

4. Teknik Analisis Data

Penganalisaan data yang digunakan Penulis yakni analisis menurut Miles dan Huberman, sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data, yakni mengumpulkan hasil tanya jawab yang dilakukan dengan Ulama NU dan Muhammadiyah, kemudian dikembangkan hasil tersebut dengan pencarian data selanjutnya.

²⁵ Sugiyono, "Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2017), 231.

²⁶ Sugiyono, Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, ..., .240.

- b. Pemilahan data, yakni bentuk analisis yang mengelompokkan dan mengambil data yang sesuai dengan rumusan masalah sehingga dapat ditarik kesimpulannya dan diverifikasi.²⁷
- c. Penyajian data, adalah suatu rangkaian data yang terstruktur dan memungkinkan terdapat kesimpulan pada hasil tersebut serta pengambilan tindakan.²⁸ Dalam menyajikan data pada penelitian ini yakni berupa teks narasi.
- d. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi, menurut Miles dan Huberman pengambilan kesimpulan ini termasuk bagian dari susunan yang utuh.²⁹ Kesimpulan yang didapat juga terus diverifikasi selama Penelitian berlangsung.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bab yang tersusun secara sistematis, lima bab tersebut yakni:

BAB I Pendahuluan: Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Nikah *Misyār*. Bab ini membahas tentang pengertian pernikahan, pemikiran Yūsuf al-Qarḍawi

²⁷ Matthew B Miles and Michael Huberman, “Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru”, ed. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), 84

²⁸ Matthew B Miles dan Amichael Huberman, ..., 84.

²⁹ Matthew B Miles dan Amichael Huberman, ..., 18.

tentang nikah *misyār*, profil Nahdlatul Ulama, profil Muhammadiyah, dan metode *istinbat*.

BAB III Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Pekalongan Tentang Nikah *Misyār*. Bab ini membahas mengenai gambaran umum Kota pekalongan, profil Lembaga Bahtsul Masa'il di Kota Pekalongan, profil Majelis *Tarjih* dan *Tajdid* Kota Pekalongan, hasil wawancara nikah *misyār* menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Pekalongan.

BAB IV Analisis Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Pekalongan Tentang Nikah *Misyār* Pemikiran Yūsuf al-Qarḍawi: hukum nikah *misyār* menurut Yūsuf al-Qarḍawi dan *istinbat* hukumnya dan metode *istinbat* yang digunakan NU dan Muhammadiyah di Kota Pekalongan dalam berpandangan terhadap pemikiran Yūsuf al-Qarḍawi tentang nikah *misyār*.

BAB V Penutup: Bab ini memuat kesimpulan dan saran yang merupakan bab akhir dari penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Yūsuf al-Qarḍāwī berpendapat bahwa nikah *misyār* itu boleh, akan tetapi makruh untuk dilakukan. Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī bahwa pada setiap akad, yang dianggap adalah tujuan dan maknanya bukan pada lafal atau istilahnya, jadi selama syarat dan rukun terpenuhi, adanya niat melanggengkan dan adanya mahar, meskipun adanya penyerahan kembali mahar yang telah diberikan kepada calon istri (*tanazul*), maka nikah tersebut sah. Alasan Yūsuf al-Qarḍāwī membolehkan nikah *misyār* karena desakan kebutuhan masyarakat dan perubahan zaman, baik itu dari wanita itu sendiri maupun dari kaum *awanis* yang merelakan sebagian haknya untuk menjaga kehormatannya.

Metode *istinbat* yang digunakan Yūsuf al-Qarḍāwī dalam merespon nikah *misyār* ialah dengan metode *maslahah mursalah*, Yūsuf al-Qarḍāwī mengatakan bahwa menolak bahaya lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, dengan kata lain melaksanakan pernikahan perempuan dan laki-laki yang datang kepadanya dalam waktu yang singkat lebih utama daripada tidak

menikah sama sekali. Yūsuf al-Qarḍawi juga menggunakan kemaslahatan yang ada pada nikah *misyār* seperti terjaganya antara laki-laki dan perempuan dari perbuatan keji, keringanan biaya yang dikeluarkan dibanding dengan pernikahan biasa.

2. Mayoritas pendapat Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Pekalongan tidak setuju dengan pemikiran Yūsuf al-Qarḍawi tentang nikah *misyār*. Berikut alasannya:

- a. Nikah *misyār* adalah perbuatan yang tidak dibenarkan karena praktiknya nikah *misyār* hanya sebagai pelampiasan hawa nafsu semata.
- b. Tidak tercapai tujuan pernikahan dengan sepenuhnya.
- c. Kesepakatan dalam nikah *misyār* bertentangan dengan maksud dan tujuan pernikahan.
- d. Membuka peluang bagi laki-laki untuk tidak bertanggung jawab.
- e. Adanya prasangka buruk atau fitnah dari masyarakat karena pernikahan *misyār* biasanya tidak diumumkan pada khalayak ramai.
- f. Timbulnya gesekan-gesekan penyimpangan sosial

Sebagian Muhammadiyah, setuju dengan pendapat Yūsuf al-Qarḍawi dalam memandang nikah *misyār* dengan alasan bahwa Yūsuf al-Qarḍawi dalam membuat keputusan hukum sudah sesuai dengan syariat Islam dan Yūsuf al-Qarḍawi menghalalkan nikah

misyār sesuai dengan prinsip pernikahan yakni terpenuhinya syarat dan rukun Islam bukan nikah *misyār* yang dipraktikkan pada zaman sekarang. Berbeda dengan sebagian Ulama NU yang setuju dengan syarat pembebasan nafkah oleh suami dalam nikah *misyār* dibatalkan.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah, dengan perkembangan zaman dan teknologi agar lebih *update* dengan fenomena-fenomena terkait pernikahan, seperti nikah *misyār*, karena pernikahan tersebut tidak hanya di negara-negara Timur Tengah saja, akan tetapi nikah *misyār* sudah tersebar di Indonesia khususnya di kota-kota besar, dan senantiasa memberikan sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang tentang pernikahan agar masyarakat tidak keliru dalam bertindak.
2. Bagi Masyarakat muslim, agar lebih rajin dalam mencari informasi-informasi terbaru khususnya pada persoalan pernikahan agar tidak terjerumus pada jalan yang tidak benar dan menjadi sebuah penyesalan karena ketidaktahuan terhadap tindakannya.
3. Bagi tokoh agama seperti Kyai, Ustadz, maupun guru agar lebih banyak memperhatikan masyarakatnya dan memberikan pembelajaran, serta bimbingan kepada masyarakatnya melalui majelis-majelis ataupun tempat belajar yang lain untuk memupuk iman dan takwa mereka kepada Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Qaradhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- al-Qardhawi, Yusuf. *Zawaj al-Misyar Haqiqatuhu wa Hukmuhu*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2005.
- Amin, Fuad, diwawancarai oleh Aisyah Salsabila, Kota Pekalongan, 23 Januari 2022.
- Ansori, Isa. “Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih di Indonesia”. *Nizam4*, no.1 (2014): 135.
- Anwar, Syamsul. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Panitia MUNAS Tarjih Muhammadiyah XXX, 2018.
- Bachtiar. *Metodologi Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press, 2018
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: AURA, 2019.
- Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Dapertemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya Special For Woman*. Juz 4. Bandung: PT Sygma Examedia, 2007.
- Dedi, Syarial. “Nikah Misyar Analisis Maqashid As-Syariah”. *Jurnal Hukum Islam3*, no. 1 (2018): 49-51.
- Effendi, Satria., dan Zein, Muhammad. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Farid, Akhmad. *Ushul Fikih Kelas X MA Peminatan Keagamaan*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020.
- Faza, M.Syauqon, diwawancarai oleh Aisyah Salsabila, Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan, 18 Januari 2022.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. Ke-VIII. Jakarta: Kencana, 2019
- Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed., dan Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat: Khitbah, nikah, dan talak*. Jakarta: AMIZAH, 2014.

- Hermanto, Agus.,Wulandari, Dwi., dan Meriyati. “Nikah *Misyar* dan Terpenuhi Hak dan Kewajiban Suami Istri”. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*13, no. 2 (2020): 131-132.
- Huberman, Michael., dan Miles, Matthew B. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.
- Husain. “Metode Ijtihad Kontemporer Menurut Yusuf al-Qaradawi”. *Jurnal Sulesana*, no. 2 (2019): 152-156.
- Jalaluddin, Akhmad, diwawancarai oleh Aisyah Salsabila, Kampus IAIN Pekalongan, 19 Januari 2022.
- Khafidin, Ahmad. “*Pemikiran Yusuf al-Qardhawi Tentang Nikah Misyar*”. Skripsi, IAIN Purwokerto, 2021. Diakses dari <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/9697/>
- Khariri, Zuhdi, diwawancarai oleh Aisyah Salsabila, Pekalongan, 25 April 2022.
- Kosim. *Fiqh Munakahat*. Depok: PT Raja Grafindo, 2019.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Materi Induk Perkaderan Muhammadiyah*. Yogyakarta: Badan Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1994.
- Mayangsari, Putri Ayu. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Label Produk Makanan yang Menggunakan Kata Menyeramkan di Pekalongan*”. Skripsi. IAIN Pekalongan, 2021.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Nashir, Haedar. *Meneguhkan Ideologi Gerakan Muhammadiyah*. Malang: UMM Press, 2006
- Nasiri. “Meneropong Pelaku Kawin *Misyar* di Surabaya dari Sudut dramaturgi Erving Goffman”. *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*15, no. 2 (2015): 209-213.
- Nasiri. *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf al-Qardawi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Misyar*. Surabaya: Khalista, 2010
- Ni’am, Syakirun, diwawancarai oleh Aisyah Salsabila, Kota Pekalongan, 22 Januari 2022.

- PCNU Sukabumi. "Visi Misi Nahdlatul Ulama". 12 Desember 2021. [https://www.pcnuksukabumi.or.id/visi-misi-nahdlatul-Ulama/#:~:text=Visi%20Nahdlatul%20Ulama,Kesatuan%20republik%20Indonesia%20\(NKRI\)](https://www.pcnuksukabumi.or.id/visi-misi-nahdlatul-Ulama/#:~:text=Visi%20Nahdlatul%20Ulama,Kesatuan%20republik%20Indonesia%20(NKRI))
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010
- Rahmawati. "Metode Istinja Hukum: Telaah Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy". Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014. Diakses dari <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6431/1/RAHMAWATI.pdf>
- Razak, Abd. *Pengantar Fiqh dan Usul Fiqh*. Banda Aceh: CV Tristar Printing Mandiri, 2016.
- Simbolon, Parlindungan. "Nikah *Misyar* dalam Pandangan Hukum Islam". *Jurnal Al-Himayah STIT Al-Kifayah*3, no. 2 (2019): 179.
- Statistik Daerah Kota Pekalongan 2021*, Pekalongan: Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan, 2021.
- Sugiyono. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet, 2017.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin,. dan Chamdani, Zainuri. "Nikah *Misyar*; Aspek Masalah dan Mafsadah". *Jurnal Binawakya*15, no. 8 (2021): 4934.
- Syafi'i, Muhammad, diwawancarai oleh Aisyah Salsabila, Kota Pekalongan, 28 Januari 2022.
- Syafi'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid I*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Thohari, Chomim. "Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah *Misyar* Perspektif *Maqasid Shari'ah*". *Jurnal Al-Tahrir*13, no. 2 (2013): 216.
- Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016
- Yahya, Imam. *Dinamika Ijtihad NU*. Semarang: Walisongo Press, 2009.

Yahya, Muhyidin bin Syaraf Nawawi. *Hadits Arba'in Nawawi*. Maktab dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007.

Yazid, Mhd. "Relasi suami istri dan pelanggaran patriarki (nikah misyar dalam perspektif gender)". *Jurnal Ijtihad* 36, no.1 (2020): 108.

Zaeni, Muhammad, diwawancarai oleh Aisyah Salsabila, Madrasah Boarding School Muhammadiyah, 27 Januari 2022.



MAJELIS TARJIH DAN TAJDID
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
KOTA PEKALONGAN

Sekretariat : Jl. KHM. Mansyur No. 2 Telp : (0285) 423850- (0285) 434444

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN
NO : 02/MT/II/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekalongan, menerangkan bahwa:

Nama : Aisyah Salsabila
NIM : 1118017
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Instansi : IAIN Pekalongan

Menerangkan bahwa yang telah bersangkutan telah melakukan penelitian di Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekalongan pada 1 s/d 30 Januari 2022 dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul "PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH DI KOTA PEKALONGAN TERHADAP PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG NIKAH *MISYAR*"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan dengan semestinya.

Pekalongan, 30 Januari 2022

Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid
PDM Kota Pekalongan



Dr. Ahmad Jalaluddin, MA



**PENGURUS CABANG
LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NU
KOTA PEKALONGAN**

Sekretariat: GEDUNG ASWAJA, Jalan Sriwijaya 2 Pekalongan telepon : 0285 – 411828 fax. 0285-4415700
e-mail : pcnukotapekalongan@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

NO : 30 /PC LBM NU.11.20/A/2/22

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Lembaga Bahtsul Masail NU Kota Pekalongan, menerangkan bahwa:

Nama : Aisyah Salsabila
NIM : 1118017
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Instansi : IAIN Pekalongan

Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Lembaga Bahtsul Masail NU Kota Pekalongan pada 1 s/d 30 Januari 2022 dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul “PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH DI KOTA PEKALONGAN TERHADAP PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG NIKAH MISYAR”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan dengan semestinya.

Pekalongan, 30 Januari 2022



Ketua Lembaga Bahtsul Masa'il NU
Kota Pekalongan

K.H M. Syauqon Faza

DAFTAR LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Untuk Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Pekalongan
“PANDANGAN ULAMA NU DAN MUHAMMADIYAH DI KOTA
PEKALONGAN TERHADAP PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDAWI
TENTANG NIKAH *MISYAR*”

A. IDENTITAS NARASUMBER

1. Nama :
2. Hari/tanggal :
3. Tempat :

B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana anda dalam mendefinisikan nikah *misyār*?
2. Apakah anda mengetahui terkait fatwa Yūsuf al-Qardāwi tentang nikah *misyār*? Bagaimana pendapat anda terhadap fatwa tersebut?
3. Dalil hukum mana yang anda gunakan dalam merespon fatwa tersebut?
4. Menurut anda apakah nikah *misyār* dapat dijadikan solusi untuk wanita-wanita *awanis* yakni wanita yang melajang tua, yang masih hidup dengan orang tua dan tidak mampu memenuhi fitrah dalam membangun keluarga, yang ditinggal suaminya ataupun wanita karir.

TRANSKIP WAWANCARA

A. IDENTITAS NARASUMBER

1. Nama : K.H M. Syauqon Faza
2. Jabatan : Ketua Lembaga *Bahtsul Masa'il*
3. Hari/tanggal : Selasa, 18 Januari 2022
4. Tempat : Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan

B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana anda dalam mendefinisikan nikah *misyār*?

Jawab: Nikah *misyār* menurut saya adalah sejenis pernikahan yang oleh kalangan wahabi di istilahkan nikah dengan niat talak atau seperti *mut'ah* , dalam nikah *misyār* waktunya di batasi namun tidak di ucapkan secara verbal dalam akad. nikah *mut'ah* dan *misyār* hanya berbeda pada prosedur batas masa pernikahannya saja, akan tetapi substansinya sama. Nikah *misyār* yang kita kenal adalah nikah kontrak. Apabila mengadakan pernikahan dengan niat *thalaq* itu sudah jelas tidak diperbolehkan dalam Islam. Dalam hadits Nabi yakni:

ابغض الحلال إلى الله الطلاق

“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak “ serta dalam nikah *misyār* bertentangan dengan *maqashidun nikah* yang dimana memuliakan dan menjaga perempuan dengan membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* serta menjaga keturunan, dengan membesarkan anak dan mendidiknya menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi yang lain. Jadi apapun alasanya dan argumentasinya nikah *misyār* adalah tindakan *dzalim* yang tidak bisa dibenarkan oleh akal sehat dan bertentangan dengan *spirit* universalisme agama

2. Apakah anda mengetahui terkait fatwa Yūsuf al-Qardāwi tentang nikah *misyār*? Bagaimana pendapat anda terhadap fatwa tersebut?

Jawab: ya saya tahu, saya tidak setuju dengan pemikiran Yūsuf al-Qarḍawi dalam pemikirannya hanya mencari jalan agar nikah *misyār* tidak dapat disamakan dengan nikah mut'ah, apalagi dalam nikah *misyār* sendiri bertentangan dengan hakikat pernikahan yakni membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Jadi apapun alasan dan argumentasinya nikah *misyār* adalah tindakan dhalim yang tidak bisa dibenarkan oleh akal sehat dan bertentangan dengan spirit universalisme agama.

3. Dalil hukum mana yang anda gunakan dalam merespon fatwa tersebut?

Jawab: ya itu tadi, ابغض الحلال إلى الله الطلاق (perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah talak), nikah *misyār* istilah lainnya nikah dengan niat talak, talak sendiri perbuatan yang dibenci Allah apalagi kalau talaknya dengan sengaja. Selanjutnya nikah *misyār* bertentangan dengan tujuan pernikahan, dalam surah Ar-Rum ayat 21 sudah dijelaskan tujuan dari sebuah pernikahan.

4. Menurut anda apakah nikah *misyār* dapat dijadikan solusi untuk wanita-wanita *awanis* yakni wanita yang melajang tua, yang masih hidup dengan orang tua dan tidak mampu memenuhi fitrah dalam membangun keluarga, yang ditinggal suaminya ataupun wanita karir.
Jawab: tidak, nikah *misyār* tidak dapat dijadikan sebagai solusi untuk wanita-wanita tersebut, karena kemadharatannya banyak dialami oleh pihak wanitanya.

TRANSKIP WAWANCARA

A. IDENTITAS NARASUMBER

1. Nama : K. Syakirun Ni'am
2. Jabatan : Sekretaris Lembaga *Bahtsul Masa'il*
3. Hari/tanggal : Sabtu, 22 Januari 2022
4. Tempat : Kota Pekalongan

B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana anda dalam mendefinisikan nikah *misyār*?

Jawab: Menurut hemat saya nikah *misyār* adalah salah satu bentuk atau model pernikahan yang disertai persyaratan (kesepakatan) antara dua mempelai dimana persyaratan tersebut bertentangan dengan maksud dan tujuan sebuah akad pernikahan itu sendiri. Adapun diantara persyaratan atau kesepakatan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan akad nikah dalam nikah *misyār* adalah sebagai berikut :

- a. Keberlangsungan hubungan pernikahan dibatasi dengan waktu yang telah disepakati
 - b. Tidak adanya kewajiban nafkah lahir bagi suami untuk istri
 - c. Tidak adanya kewajiban memberi tempat tinggal bagi suami untuk istri.
2. Apakah anda mengetahui terkait fatwa Yūsuf al-Qarḍawi tentang nikah *misyār*? Bagaimana pendapat anda terhadap fatwa tersebut?

Jawab: Ya saya tahu, Jika persyaratan atau kesepakatan tersebut dimasukkan dalam akad nikah *misyār* (Dalam Ijab dan Qobul) maka pandangan As Syaikh Yūsuf al-Qarḍawi tidak bisa dibenarkan karena jika setiap syarat atau kesepakatan yang bertentangan dengan akad dan kemudian dimasukkan dalam akad maka bisa menyebabkan tidak sahnya akad tersebut. Jika persyaratan atau kesepakatan tersebut tidak dimasukkan dalam akad nikah *misyār* (dalam ijab qobul) maka pandangan beliau bisa dibenarkan, namun

meskipun demikian, pembolehan nikah *misyār* di sini tidak bisa diartikan “baik” atau *masyru’* akan tetapi sekedar tidak sampai batas haram.

3. Dalil hukum mana yang anda gunakan dalam merespon fatwa tersebut?

Jawab: Landasan saya dalam menanggapi pandangan As Syaikh Yūsuf al-Qarḍawi adalah keterangan dari kitab *I’anathuttholibin* karya As Syaikh Muhammad Abu Bakar Syatho yaitu tentang pembahasan nikah mut’ah dan dari keterangan kitab *Al Fiqh Al Islamiy* karya As Syaikh Dr. Wahbah Az Zuhailiy yaitu tentang pembahasan Syarat-syarat yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan akad nikah versi empat madzhab.

4. Menurut anda apakah nikah *misyār* dapat dijadikan solusi untuk wanita-wanita *awanis* yakni wanita yang melajang tua, yang masih hidup dengan orang tua dan tidak mampu memenuhi fitrah dalam membangun keluarga, yang ditinggal suaminya ataupun wanita karir.

Jawab: Menurut saya, nikah *misyār* bisa saja menjadi solusi bagi kaum wanita *awanis* namun dengan catatan sebagai berikut:

- a. Ada kekhawatiran terjadi perzinaan atau hal-hal yang diharamkan lainnya
- b. Tidak ada solusi lain yang lebih baik dan tepat dari pada nikah *misyār*
- c. Kesepakatan atau persyaratan dalam nikah *misyār* tidak dimasukkan dalam akad nikah (ijab qobul).

TRANSKIP WAWANCARA

A. IDENTITAS NARASUMBER

1. Nama : K. M. Syafi'i
2. Jabatan : Wakil Bendahara Lembaga *Bahtsul Masa'il*
3. Hari/tanggal : Jumat, 28 Januari 2022
4. Tempat : Kota Pekalongan

B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana anda dalam mendefinisikan nikah *misyār*?

Jawab: nikah *misyār* yang saya ketahui adalah nikah yang dimana ada kesepakatan diantara kedua pihak dan kesepakatan tersebut bersifat subjektif apabila kesepakatan dalam hak nafaqah itu diperbolehkan, namun apabila kesepakatan untuk masa pernikahan itu yang tidak boleh.

2. Apakah anda mengetahui terkait fatwa Yūsuf al-Qarḍawi tentang nikah *misyār*? Bagaimana pendapat anda terhadap fatwa tersebut?

Jawab: ya saya tahu, saya tidak setuju dan tidak menyalahkan. Tidak setuju karena dampak dari nikah *misyār* itu lebih banyak madharatnya ketimbang maslahatnya, tetapi juga tidak menyalahkan Yūsuf al-Qarḍawi membuat fatwa tersebut karena desakan kondisi sosial negara Timur Tengah dimana pergaulannya sangat *semrawut*, sehingga Yūsuf al-Qarḍawi merespon terhadap persoalan tersebut dengan membuat fatwa tentang nikah *misyār*.

3. Dalil hukum mana yang anda gunakan dalam merespon fatwa tersebut?

Jawab: Apabila merujuk pada surah Ar-Rum ayat 21, praktiknya mereka mengabaikan tujuan pernikahan yang dimana dalam sebuah pernikahan adanya *sakinah mawaddah wa rahmah*, *sakinah* di pernikahan ini dikatakan hanya semu dan didalam nikah *misyār* tidak ada niat untuk membangun sebuah keluarga yang utuh dan berpengaruh pada hak-hak anak apabila terdapat anak, anak tidak

dapat mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya secara penuh atau akan asing dengan bapaknya dan bermasalah dalam hak warisnya kelak.

4. Menurut anda apakah nikah *misyār* dapat dijadikan solusi untuk wanita-wanita *awanis* yakni wanita yang melajang tua, yang masih hidup dengan orang tua dan tidak mampu memenuhi fitrah dalam membangun keluarga, yang ditinggal suaminya ataupun wanita karir.
Jawab: Menurut saya nikah *misyār* tidak disarankan untuk dipilih sebagai solusi dalam persoalan tersebut, karena ya banyak dampak buruknya.

TRANSKIP WAWANCARA

C. IDENTITAS NARASUMBER

1. Nama : K.H Zuhdi Khariri
2. Jabatan : Wakil Rais PCNU Kota Pekalongan
3. Hari/tanggal : Sabtu, 23 April 2022
4. Tempat : Kota Pekalongan

D. DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana anda dalam mendefinisikan nikah *misyār*?

Jawab: Nikah misyar adalah pernikahan tanpa ikatan, yang dimaksud ikatan berupa hak dan kewajiban sedangkan nikah misyar suami tidak ada kewajiban memberikan nafkah kepada istri. meskipun istri rela tidak diberikan nafkah oleh suaminya akan tetapi itu melanggar ketentuan syariat yang dimana dalam firman Allah dikatakan bahwa laki-laki adalah pelindung bagi istrinya dan adanya perintah untuk memberikan nafkah kepada istrinya.

2. Apakah anda mengetahui terkait fatwa Yūsuf al-Qarḍawi tentang nikah *misyār*? Bagaimana pendapat anda terhadap fatwa tersebut?

Jawab: ya saya tahu, saya setuju dengan pendapat Yusuf al-Qardhawi dengan syarat pembebasan nafkah oleh suami dibatalkan, jadi suami tetap memberikan nafkahnya kepada istri meskipun mereka tidak tinggal bersama.

3. Dalil hukum mana yang anda gunakan dalam merespon fatwa tersebut?

Jawab: Dalam kitab majemuk juz 17 halaman 429 terdapat macam-macam pernikahan yang dilarang, yaitu nikah syighar, nikah muhalil dan nikah tanpa ikatan, jadi menurut saya nikah tanpa ikatan ya seperti nikah misyar, dan juga dalam Surah An-Nisa ayat 34 juga dijelaskan mengenai nafkah suami terhadap istri.

4. Menurut anda apakah nikah *misyār* dapat dijadikan solusi untuk wanita-wanita *awanis* yakni wanita yang melajang tua, yang masih hidup dengan orang tua dan tidak mampu memenuhi fitrah dalam membangun keluarga, yang ditinggal suaminya ataupun wanita karir.
Jawab: tidak, nikah *misyār* tidak dapat dijadikan sebagai solusi untuk wanita-wanita tersebut, karena akan berdampak pada kehidupan anaknya kelak.

TRANSKIP WAWANCARA

A. IDENTITAS NARASUMBER

1. Nama : Dr. Ahmad Jalaluddin, MA
2. Jabatan : Ketua Majelis *Tarjih* dan *Tajdid* Kota Pekalongan
3. Hari/tanggal : Rabu, 19 Januari 2022
4. Tempat : Kampus IAIN Pekalongan

B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana anda dalam mendefinisikan nikah *misyār*?

Jawab: istilah nikah *misyār* sendiri tidak disepakati, orang memiliki pemahaman makna masing-masing. Konsep awal yang sebenarnya kan nikah *misyār* itu nikah yang adanya kesepakatan, persetujuan, kerelaan dari istri yakni tidak mendapatkan sebagian haknya.

2. Apakah anda mengetahui terkait fatwa Yūsuf al-Qarḍawi tentang nikah *misyār*? Bagaimana pendapat anda terhadap fatwa tersebut?

Jawab: Saya tidak begitu mendalami fatwa tersebut, tetapi saya yakin nikah *misyār* yang menurut Yūsuf al-Qarḍawi adalah makna nikah *misyār* yang sebenarnya yaitu syarat rukun terpenuhi, ada tujuan untuk membangun keluarga, dan tidak dirahasiakan dan tidak mengatakan halal pada nikah *misyār* yang dipratikkan.

3. Dalil hukum mana yang anda gunakan dalam merespon fatwa tersebut?

Jawab: Prinsipnya suami istri terikat pada akad dan nikah itu *muamalah* maka sesuai dengan kesepakatan mereka, dalam kitab fikih klasik juga sudah dibahas bahwa dalam akad nikah disertai perjanjian sebagian Ulama memperbolehkan.” Sebagaimana pada hadits Nabi;

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ

حَرَامًا مَا أُوحِرَّمْ حَلَّالًا

Yang artinya orang Islam itu terikat dengan syarat mereka kecuali kalau syarat tadi menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

4. Menurut anda apakah nikah *misyār* dapat dijadikan solusi untuk wanita-wanita *awanis* yakni wanita yang melajang tua, yang masih hidup dengan orang tua dan tidak mampu memenuhi fitrah dalam membangun keluarga, yang ditinggal suaminya ataupun wanita karir.
Jawab: bisa saja nikah *misyār* menjadi solusi untuk mereka (kaum *awanis*), apabila dalam pernikahan laki-laknya memang tidak mampu memberikan nafkah dan ada kerelaan dari istrinya itu sah saja mereka menikah, yang penting tadi syarat dan rukun terpenuhi, adanya niat untuk membangun keluarga, dan dicatatkan.

TRANSKIP WAWANCARA

A. IDENTITAS NARASUMBER

1. Nama : Drs. M. Zaeni, M.S.I
2. Jabatan : Anggota Majelis *Tarjih* dan *Tajdid* Pekalongan
3. Hari/tanggal : Kamis, 27 Januari 2022
4. Tempat : Madrasah Boarding School Muhammadiyah

B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana anda dalam mendefinisikan nikah *misyār*?

Jawab: nikah bersyarat yang dimana syarat tersebut dapat mengurangi ruang gerak pada syarat-syarat lain dan dapat menjadikan nikah tersebut *fasad* (rusak).

2. Apakah anda mengetahui terkait fatwa Yūsuf al-Qarḍawi tentang nikah *misyār*? Bagaimana pendapat anda terhadap fatwa tersebut?

Jawab: saya tahu, menurut saya fatwa Yūsuf al-Qarḍawi hanya pada konteks fikihnya saja sah, namun nikah *misyār* ini tidak bisa diterapkan di masyarakat. Apabila nikah *misyār* diperbolehkan maka akan terjadi gesekan-gesekan penyimpangan seperti perubahan moral atau tidak terwujudnya tujuan pernikahan. Dalam membangun sebuah keluarga, apabila suami istri tidak tinggal bersama dan mereka hanya bertemu ketika memenuhi hajatnya, apakah dapat melanggengkan pernikahan mereka sedangkan rasa seseorang terhadap orang lain sering berubah ditambah suami tidak dapat melindungi dan menjaga istri dengan sepenuhnya.

3. Dalil hukum mana yang anda gunakan dalam merespon fatwa tersebut?

Jawab: dalam nikah *misyār* kata *sakinah mawaddah wa rahmah* dikesampingkan, padahal dalam al-Qur'an menyebutkan لَتَسْكُنُوا

لَتَسْكُنُوا لِيَهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

istri merasa dijaga dan dilindungi oleh seorang suami, apabila dalam nikah *misyār* mereka tidak tinggal bersama dengan waktu yang lama maka tidak menerapkan kata *mawaddah wa rahmah*.

4. Menurut anda apakah nikah *misyār* dapat dijadikan solusi untuk wanita-wanita *awanis* yakni wanita yang melajang tua, yang masih hidup dengan orang tua dan tidak mampu memenuhi fitrah dalam membangun keluarga, yang ditinggal suaminya ataupun wanita karir.
Jawab: nikah *misyār* apabila dipraktikkan maka akan muncul banyak gesekan penyimpangan misal tidak terwujudnya tujuan pernikahan atau perubahan moral seorang perempuan.

TRANSKIP WAWANCARA

A. IDENTITAS NARASUMBER

1. Nama : Fuad Amin, Lc., MA
2. Jabatan : Anggota Majelis *Tarjih* dan *Tajdid* Pekalongan
3. Hari/tanggal : Ahad, 23 Januari 2022
4. Tempat : Kota Pekalongan

B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana anda dalam mendefinisikan nikah *misyār*?

Jawab: Sebenarnya sudah banyak ulama yang memberikan definisi tentang nikah *misyār* ini. Dan bukan ranah saya untuk membuat definisi tersendiri. Salah satu definisi yang bisa kita ambil salah satunya adalah dari Syeikh Yūsuf al-Qarḍawi. Beliau mendefinisikan nikah *misyār* yaitu :

زواج شرعي يتميز عن الزواج العادي بتنازل الزوجة فيه عن بعض حقوقها على الزواج، مثل ألا تطالبه بالنفقة، و المبيت الليلي، و إن كان متزوجا، و في الغالب يكون زواج المسيار هو الزواج الثاني أو الثالث، و هو نوع من تعدد الزوجات.

Secara sederhanannya seperti ini, nikah *misyār* itu secara rukun nikah semuanya terpenuhi, akan tetapi dengan memberikan syarat sang istri untuk melepas sesuatu yang sebenarnya menjadi hak dia, seperti nafkah dan lain sebagainya. Pada penjelasan Syeikh Yūsuf al-Qarḍawi tersebut model nikah *misyār* ini memang sesuatu yang sifatnya *urfī* (kebiasaan) orang Arab pada masa kontemporer ini dan kebanyakan terjadi pada pernikahan poligami. Intinya nikah *misyār* ini adalah nikah yang memberikan persyaratan tertentu ketika akad nikah untuk sang perempuan melepaskan sesuatu yang menjadi haknya.

2. Apakah anda mengetahui terkait fatwa Yūsuf al-Qarḍawi tentang nikah *misyār*? Bagaimana pendapat anda terhadap fatwa tersebut?

Jawab: Setiap orang pasti memiliki sudut pandang pemahaman yang berbeda-beda tentang sebuah permasalahan. Tergantung pijakan nalar epistemologi masing-masing. Kalau saya perhatikan Syeikh Yūsuf al-Qarḍawi memang banyak menggunakan nalar bayani. Jadi yang menjadi ukuran adalah teks. Jadi selama rukun nikahnya terpenuhi ya sah

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.

Ya itu tidak salah.

Dalam permasalahan ini sebenarnya sudah pernah dibahas di Musyawarah Wilayah Majelis *Tarjih* dan *Tajdid* Jawa Tengah tahun 2019. Memang ada perbedaan pendapat di kalangan peserta musywil antara membolehkan atau melarang praktik nikah *misyār* di Indonesia. Meskipun pada akhir keputusannya adalah melarang praktik tersebut.

Kalau menurut pandangan pribadi saya, nikah *misyār* tidak cocok untuk masyarakat Indonesia. Karena orang Arab dengan orang Indoensia secara *urf* (kebiasaan) juga berbeda. Secara sosiologis, wanita Arab dengan Indoensia juga berbeda, salah satunya tentang mahar. Jadi tidak perlu dibuat kesepakatan persyaratan di dalam aqad nikah untuk sang suami tidak akan memberi nafkah dll. Dan juga nikah *misyār*, sebagaimana yang dijelaskan Syeih Yūsuf al-Qarḍawi terjadi di masyarakat Arab kontemporer, dan mayoritas terjadi pada praktik poligami.

Jadi saya tidak berbicara tentang sah atau tidak sah secara hukum fikih. Sama halnya seperti tentang nikah dengan anak dibawah umur. Kalau dilihat dari kacamata fikih, selama syarat dan rukunnya terpenuhi ya sah secara fikih. Tetapi apakah relevan dengan kondisi masyarakat saat ini.

Kalau nikah *misyār* ini dibuat legitimasinya, apakah ini tidak berkebalikan dengan *shighat ta'liq thalaq* yang ada di buku nikah masyarakat Indonesia.

3. Dalil hukum mana yang anda gunakan dalam merespon fatwa tersebut?

Jawab: Kalau dilihat dari Maqashid nikah, ada beberapa tujuan nikah (ini sifatnya subjektif ya) yang tidak tercapai dalam nikah *misyār*.
Misal:

الرجال قوامون على النساء , laki-laki sebagai pelindung istrinya. Jadi jangan cuman dipahami laki-laki sebagai pemimpin, tetapi juga pelindung yang memiliki tanggungjawab terhadap kehidupan keluarganya.

لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و رحمة, tujuan pernikahan adalah menciptakan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Apakah nikah *misyār* bisa mewujudkan itu? Wallahu a'lam. Memang kalau kita lihat dari sisi maqasid nikah tentang terhindarnya dari perzinaan, model nikah ini bisa memenuhi. Akan tetapi ada lebih banyak hal yang ditinggalkan.

4. Menurut anda apakah nikah *misyār* dapat dijadikan solusi untuk wanita-wanita *awanis* yakni wanita yang melajang tua, yang masih hidup dengan orang tua dan tidak mampu memenuhi fitrah dalam membangun keluarga, yang ditinggal suaminya ataupun wanita karir.
Jawab: Solusinya menurut saya bukan nikah *misyār*. Tetapi nikah seperti biasanya saja, tetapi sang wanita perlu *tanazul* (sedikit mengalah) dan tidak perlu diikrarkan dalam akad nikah. Sehingga sang suami tetap berkewajiban memenuhi tanggungjawabnya. Meskipun nafkah yang diberikan tidak seberapa dengan penghasilan yang dimiliki sang istri.

DOKUMENTASI



Wawancara bersama Ketua Lembaga *Bahstul Masa'il* Kota Pekalongan



Wawancara bersama Sekretaris Lembaga *Bahstul Masa'il* Kota Pekalongan



Wawancara bersama Wakil Rais PCNU Kota Pekalongan



Wawancara bersama Anggota Pengurus Majelis *Tarjih* dan *Tajdid* Kota Pekalongan



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AISYAH SALSABILA
NIM : 1118017
Jurusan/Prodi : SYARIAH/HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : aisyahsalsabil49@gmail.com
No. Hp : 081413487858

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH DI
KOTA PEKALONGAN TERHADAP PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDAWI
TENTANG NIKAH *MISYAR***

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan. 14 Mei 2022



AISYAH SALSABILA
NIM. 1118017

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.